



Judul : Usung semangat restorative justice di RUU ITE
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Usung Semangat Restorative Justice di RUU ITE

Di Pasal 25 ayat 5 RUU ITE dan di bagian penjelasan disebutkan bentuk aplikasi restorative justice ialah penyelesaian di luar pengadilan.

THEOFILUS IFAN SUCIPTO
redaksi@mediaindonesia.com

PEMERINTAH menginginkan norma *restorative justice* ikut dibahas dalam perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Pasal 25 ayat 5 RUU ITE, bentuk aplikasi *restorative justice* ialah penyelesaian di luar pengadilan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pengajuan materi itu didapatkan dari hasil diskusi publik yang dilakukan Kemenkominfo pada September dan Desember 2022 yang membahas pentingnya revisi regulasi ITE.

"Usulan ini direncanakan akan dimuat dalam dua bagian RUU ITE, yakni *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan," kata Johnny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, pemerintah juga mengajukan 10 ketentuan untuk dihapus dari UU ITE. Hal itu sejalan dengan semangat harmonisasi Pasal 622 ayat 1 huruf r UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, ia tidak memerinci kesepuluh poin yang dimaksud. "Mengingat usulan rancangan perubahan kedua ini disampaikan sebelum UU KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi," lanjutnya.

Secara umum, revisi UU ITE akan memuat dua materi pokok. Pertama ialah penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan pengaturan tentang *cybercrime* merujuk pada

Budapest Convention on Cybercrime. Kedua, pembaruan ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana.

Sepakat

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut dengan total 25 anggota yang terdiri atas para perwakilan fraksi. Revisi akan dilakukan pada Masa Persidangan V DPR periode 16 Mei-13 Juni 2023.

"Fraksi-fraksi di Komisi I DPR menyetujui membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE bersama-sama dengan pemerintah," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Perwakilan Koalisi Serius Revisi UU ITE M Isnur menilai semangat yang diusung seharusnya ialah revisi total. Pemerintah dan DPR jangan terjebak pada persoalan *cybercrime*, tetapi juga bagaimana memberikan akses bagi terpenuhinya hak asasi manusia.

"Jadi tidak hanya berdasarkan *controversy based approach* begitu," ujarnya kepada *Media Indonesia*.

Ketua YLBHI itu menambahkan, revisi UU ITE harus memasukkan berbagai ratifikasi terkait dengan konvensi internasional. Misalnya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), UU HAM, konvensi melawan diskriminasi terhadap perempuan, dan Komentar Umum Nomor 34 tentang Kebebasan Berekspresi. (A-3)